



BUPATI MUSI RAWAS

PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR 16 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH IKAN A. WIDODO PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas, perlu dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan A.Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas;
 - b. bahwa Pembentukan Unit Pelaksana Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a, telah sesuai dengan Surat Rekomendasi Gubernur Sumatera Selatan Nomor 061/3091/VII/2017 Perihal Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan A.Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

7

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/Permen yang melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang Kelautan dan Perikanan;
9. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10);
10. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 51).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN A. WIDODO PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
5. Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
6. Sekretaris Dinas adalah Sekretaris Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.

8. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala UPT Balai Benih Ikan A. Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
9. Sub bagian adalah Subbagian Tata Usaha UPT Balai Benih Ikan A. Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional di Lingkungan UPT Balai Benih Ikan A. Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT Balai Benih Ikan A. Widodo pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas;
- (2) UPT Balai Benih Ikan A. Widodo merupakan UPT Kelas A.

BAB III KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Balai Benih Ikan A. Widodo merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang penyelenggaraan usaha pembenihan ikan yang berkualitas, penerapan teknologi pembenihan ikan lokalita, penyebaran informasi pembenihan ikan, serta pelayanan kesehatan ikan pada Dinas Perikanan Kabupaten Musi Rawas.
- (2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dalam pelaksanaan tugasnya secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Dinas.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Balai Benih Ikan A. Widodo terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Subbagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT;
- (3) Struktur Organisasi UPT Balai Benih Ikan A. Widodo sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) UPT Balai Benih Ikan A. Widodo mempunyai tugas menyelenggarakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dibidang usaha pembenihan ikan yang berkualitas, penerapan teknologi pembenihan ikan lokalita, penyebaran informasi pembenihan ikan, serta pelayanan kesehatan ikan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPT Balai Benih Ikan A. Widodo menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyelenggaraan kegiatan teknis pembenihan ikan;
 - b. penerapan teknologi baru dan penyebarluasan teknologi dan informasi baru tentang pembenihan ikan;
 - c. penyediaan dan penyaluran induk parent stock dan benih ikan yang bermutu;
 - d. pembimbingan langsung maupun tidak langsung terhadap Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) dalam rangka peningkatan mutu dan produksi benih ikan;
 - e. penyelenggara teknik pelestarian sumberdaya perikanan melalui restocking benih ikan;
 - f. pengendalian mutu benih ikan melalui sertifikasi mutu benih ikan;
 - g. pembantuan Balai Benih Induk (BBI) Sentral untuk pengadaan dan penyaluran induk unggul kepada UPR;
 - h. penyediaan konsultasi teknis tentang kesehatan ikan;
 - i. pemantauan dan penyediaan obat ikan terdaftar;
 - j. Pelaksanaan diagnosa penyakit ikan;

- k. pemeliharaan sarana/perlengkapan UPT serta usul penghapusan barang/peralatan, sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- l. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait sesuai tugasnya;
- m. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya;
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 6

Sub bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Subbagian, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian UPT;
- b. melaksanakan administrasi keuangan meliputi perencanaan anggaran, pertanggungjawaban keuangan, administrasi penerimaan dan pengeluaran, tugas pembukuan dan pelaporan keuangan serta administrasi keuangan lainnya sesuai dengan kebutuhan Peraturan Perundang-Undangan;
- c. melaksanakan perencanaan kebutuhan barang kantor, pengadaan barang inventaris, pemeliharaan dan pengaturan tata ruang kantor serta pelaksanaan urusan umum dan perlengkapan lainnya yang dipandang perlu;
- d. memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah yang akan diambil dalam pelaksanaan tugasnya;
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan tugasnya.

BAB VI

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 7

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar organisasi/instansi lainnya.

Pasal 9

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengawasi bawahannya masing-masing, mengoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk-petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

Kepala UPT dan Kepala Subbagian serta kelompok tenaga fungsional wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan secara berjenjang.

BAB VIII KEPEGAWAIAN

Pasal 11

- (1) Kepala UPT dan Kepala Subbagian diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Kepala UPT merupakan Jabatan Pengawas setingkat Jabatan Struktural Eselon IV.a.
- (3) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Pengawas setingkat Eselon IV.b.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

UPT yang sudah dibentuk sebelum Peraturan Bupati ini ditetapkan, tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat UPT yang baru.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Musi Rawas (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 22), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Lubuklinggau,
Pada tanggal 29 Januari 2018
BUPATI MUSI RAWAS,


H. HENDRA GUNAWAN

Diundangkan di Lubuklinggau,
pada tanggal 29 Januari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,


H. ISBANDI ARSYAD


BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2018 NOMOR¹⁶

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS

NOMOR : 16 TAHUN 2018

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA
TEKNIS BALAI BENIH IKAN
A.WIDODO PADA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN MUSI RAWAS

STRUKTUR ORGANISASI
UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN A.WIDODO
PADA DINAS PERIKANAN KABUPATEN MUSI RAWAS



BUPATI MUSI RAWAS

H. HENDRA GUNAWAN